



P U T U S A N
NOMOR 97/B/2023/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA DESA TONGKOSENG, tempat Kedudukan di Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama MUAMMAR ASMIE, S.H., M.H., dan kawan-kawan kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum JUSTICE LAW OFFICE, beralamat di BTN Bumi Wanggu Permai 2 Jalan Wanggu Permai Blok E3, Kelurahan Baruga, Kecamatan Lepo-Lepo, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Domisili elektronik (e-mail): dwitalestari124@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 01.003/JLO-SKK.TUN//2023, tertanggal 20 Januari 2023. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ TERGUGAT**;

L A W A N

SUPRAPTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum atas nama SUKDAR, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Sapati (Samping Warkop Mini Lantai 2), Bonggoea, Wua-Wua Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Domisili elektronik (e-mail):

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 97/B/2023/PT.TUN.MKS



sukdaradvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/PTUN/SP-Law Firm/IX/2022, tanggal 17 September 2022; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 93/G/2022/PTUN.KDI, tanggal 11 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Penundaan:

Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tongkoseng Tanggal 21 Juli 2022 atas nama SUPRAPTO dari Jabatan Kasi Pemerintahan Desa Tongkoseng;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tongkoseng Tanggal 21 Juli 2022 atas nama SUPRAPTO dari Jabatan Kasi Pemerintahan Desa Tongkoseng;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Perangkat Desa Tongkoseng pada posisi jabatan semula atau sejajar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp488.500,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 97/B/2023/PT.TUN.MKS



Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 93/G/2022/PTUN.KDI., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemanding dan Terbanding;

Bahwa Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Mei 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 93/G/2022/PTUN.KDI., tanggal 24 Mei 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding tanggal 31 Mei 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankriklard verklard);

II. DALAM PENUNDAAN

1. Menolak Permohonan Penundaan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Menetapkan Permohonan Penggugat tidak berdasar dan tidak mendesak untuk dilakukan penundaan;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 97/B/2023/PT.TUN.MKS



2. Menyatakan sah Keputusan Kepala Desa Nomor 08 tahun 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 22 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara a quo.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adlinya (ex aequo et bono);

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Mei 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 24 Mei 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor: 93/G/2022/PTUN.KDI, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 24 Mei 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 93/G/2022/PTUN.KDI tanggal 11 Mei 2023, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Bukti-bukti dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan pihak Tergugat, memperhatikan memori banding Tergugat, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Banding pada Hari Kamis, Tanggal 23 Agustus 2023 telah dicapai permufakatan bulat dalam memutuskan sengketa ini. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 93/G/2022/PTUN.KDI, tanggal 11 Mei 2023 sudah tepat dan benar karena terbukti dalam penerbitan keputusan objek sengketa tidak melalui tahapan sanksi administratif secara berjenjang didahului teguran lisan dan/ atau teguran tertulis yang apabila tidak dilaksanakan, baru dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan apabila masih tetap dilanggar dilanjutkan dengan pemberhentian, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan hukum dalam memutuskan sengketa ini pada tingkat banding;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 97/B/2023/PT.TUN.MKS



Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama haruslah dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 93/G/2022/PTUN.KDI tanggal 11 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H., dan ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H., dan ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ANDI MAPPANYUKKI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, serta tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 97/B/2023/PT.TUN.MKS



Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai/Ttd.

R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.

H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.

Ttd.

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ANDI MAPPANYUKKI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai PutusanRp. 10.000,-
 2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,-
 3. Biaya ProsesRp.230.000,-
- JumlahRp.250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)